



**PUTUSAN**

Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hidayaturahman als Dayat Bin Kajuani                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Banjarmasin   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/9 Mei 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Kuin Utara Rt.14 Kuin Utara Kec.Banjarmasin<br>Utara Kota Banjarmasin |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Hidayaturahman als Dayat Bin Kajuani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayaturrahman als Dayat Bin Kajuani terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hidayaturrahman als Dayat Bin Kajuani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3 cm x 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HIDAYATURAHMAN Als DAYAT Bin KAJUANI, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Pasar Kasbah Jl. Pangeran Antasari Kota Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal ketika saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) sedang membereskan kaset CD dagangan kios milik saksi saat itu terdakwa sedang cek-cok mulut dengan istri terdakwa, kemudian saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) melerainya namun tiba-tiba terdakwa emosi karena pengaruh minuman keras dan langsung memukul ke arah wajah saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) menggunakan 1(satu) buah balok kayu ukuran 3 cm X 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter akan tetapi pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) menggunakan tangan kanan, kemudian secara membabi buta terdakwa mencoba memukul saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) dengan menggunakan kayu balok tersebut yang dipegangnya dengan dua tangannya, akan tetapi karena di kayu balok

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat paku yang menancap sehingga dibagian bawah mata sebelah kanan, serta tangan kuku saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) mengalami luka, kemudian saksi ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm) menderita luka sehingga menjadikan halangan melaksanakan aktivitas sehari-hari, sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. VER/10/VI/2018/RS. Bhay tertanggal Juni 2018; yang pada kesimpulannya menerangkan pada saksi korban atas nama ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm);

- Pada dahi ditemukan luka gores panjang ukuran satu centimeter.
- Pada pipi kanan ditemukan luka gores panjang dengan ukuran lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet geser ukuran diameter lima milimeter.
- Pada bawah kuku jari kelingking tangan kanan ditemukan bekuan darah berwarna hijau kehitaman panjang dengan ukuran diameter satu sentimeter.
- Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda setengah tajam.
- Kualifikasi Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Hasan Bin Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Pasar Kasbah sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi sedang membereskan kaset CD dagangan kios milik saksi, tiba-tiba terdakwa datang dengan kondisi agak emosi kemungkinan pengaruh alkohol karena mulutnya bau alkohol, lalu secara membabi buta dengan menggunakan balok kayu yang masih ada pakunya langsung memukulkan kearah saksi dan mengenai wajah saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3 cm X 5 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian bawah mata sebelah kanan, serta tangan kuku saksi mengalami luka ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Barniah Als Linda Bin Sarbini, yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap sdr. Abdul hasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Pasar Kasbah sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadianannya bermula saat saksi sedang bekerja diwarung pasar Kasbah samping karaoke milik sdr. Abdul Hasan, tiba-tiba terdakwa datang langsung memukul sdr. Abdul Hasan dengan menggunakan balokan kayu kearah wajah sdr. Abdul Hasan, melihat kejadian tersebut saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu dengan sdr. Abdul Hasan saat dianiaya oleh terdakwa hanya sekitar 2 (dua) meter ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Abdul hasan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Pasar Kasbah sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan sdr. Abdul Hasan;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap sdr. Abdul Hasan terjadi karena terdakwa hanya emosi pengaruh alcohol ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Abdul Hasan dengan menggunakan alat bantu berupa balokan kayu ukuran 3cm x 5cm dengan panjang sekitar 1,5 meter dengan beberapa paku yang masih menancap di balokan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pesta miras alcohol gajah duduk dibelakang pasar Kasbah, kemudian terdakwa dijemput istri terdakwa, kemudian terdakwa cekcok mulut dengan istri terdakwa dan kerena mungkin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sdr. Abdul Hasan mencoba meleraikan yang akhirnya terdakwa emosi dan mengambil balokan kayu yang ada disekitar situ, kemudian terdakwa memukulkan kearah tubuh sdr. Abdul Hasan sebanyak satu kali ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3cm x 5cm dengan panjang sekitar 1,5 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Abdul Hasan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Pasar Kasbah sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa pesta miras alcohol gajah duduk dibelakang pasar Kasbah, kemudian terdakwa dijemput istri terdakwa, kemudian terdakwa cekcok mulut dengan istri terdakwa, dan sdr. Abdul Hasan mencoba meleraikan, karena emosi akhirnya terdakwa mengambil balokan kayu yang ada disekitar situ, kemudian terdakwa memukulkan kearah sdr. Abdul Hasan yang mengakibatkan sdr. Abdul Hasan luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. VER/10/VI/2018/RS. Bhay tertanggal Juni 2018; yang pada kesimpulannya menerangkan pada saksi korban atas nama ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm);
- Pada dahi ditemukan luka gores panjang ukuran satu centimeter.
- Pada pipi kanan ditemukan luka gores panjang dengan ukuran lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet geser ukuran diameter lima milimeter.
- Pada bawah kuku jari kelingking tangan kanan ditemukan bekuan darah berwarna hijau kehitaman panjang dengan ukuran diameter satu sentimeter.
- Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda setengah tajam.
- Kualifikasi Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah HidayaturrahmanAls Dayat Bin Kajuani yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula saat terdakwa pesta miras alcohol gajah duduk dibelakang pasar Kasbah, kemudian terdakwa dijemput istri terdakwa, kemudian terdakwa cekcok mulut dengan istri terdakwa, dan sdr. Abdul Hasan mencoba meleraikan, karena emosi akhirnya terdakwa mengambil balokan kayu yang ada disekitar situ, kemudian terdakwa memukulkan kearah sdr. Abdul Hasan yang mengakibatkan sdr. Abdul Hasan terluka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. VER/10/VI/2018/RS. Bhay tertanggal Juni 2018; yang pada kesimpulannya menerangkan pada saksi korban atas nama ABDUL HASAN Bin IBRAHIM (Alm);

- Pada dahi ditemukan luka gores panjang ukuran satu centimeter.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan ditemukan luka gores panjang dengan ukuran lima centimeter.
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka lecet geser ukuran diameter lima milimeter.
- Pada bawah kuku jari kelingking tangan kanan ditemukan bekuan darah berwarna hijau kehitaman panjang dengan ukuran diameter satu sentimeter.
- Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda setengah tajam.
- Kualifikasi Kualifikasi luka pada dahi dan pipi tersebut diatas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3cm x 5cm dengan panjang sekitar 1,5 meteryang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Hasan menderita luka;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayaturrahman Als Dayat Bin Kajuani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah balok kayu ukuran 3cm x 5cm dengan panjang sekitar 1,5 meter, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD MURDJANI, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1319/Pid.B/2018/PN Bjm